

PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PASCA KEBERLAKUAN KUHAP (UU NO. 20 TAHUN 2025)

T. Saipul Ramazi¹, Fakhru Ilham²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Jl. Universitas Teuku Umar, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

* Corresponding Author: saifulramazi8@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 20, 2026

Revised: May 30, 2026

Accepted: June 1, 2026

Available online: June 4, 2026

Kata Kunci:

Hukuman Mati; KUHP; UU No. 20 Tahun 2025; Hukum Acara Pidana; Due Process of Law

Keywords:

Death Penalty; KUHP; Law No. 20 of 2025; Criminal Procedure Law; Due Process of Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hukum acara pidana pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, beriringan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme prosedural hukuman mati diatur dalam KUHAP baru, khususnya terkait tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru membawa perubahan signifikan dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana mati, termasuk penguatan due process of law, perlindungan hak terdakwa, dan mekanisme upaya hukum yang lebih komprehensif.

ABSTRACT

This study examines the application of the death penalty in Indonesia from the perspective of criminal procedural law following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure (KUHAP), which came into effect on January 2, 2026, alongside Law Number 1 of 2023 on the National Penal Code. The research employs a qualitative legal method with a normative juridical approach. This study analyzes how the procedural mechanisms of capital punishment are regulated under the new KUHAP, particularly concerning the stages of investigation, prosecution, trial, and execution. The findings indicate that the new KUHAP brings significant changes to the procedural examination of death penalty cases, including the strengthening of due process of law, protection of defendants' rights, and more comprehensive legal remedy mechanisms.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Sejak era kolonial Belanda hingga kini, hukuman mati telah menjadi bagian integral dari kebijakan pemidanaan nasional. Namun demikian, perdebatan mengenai eksistensi dan penerapan hukuman mati tidak pernah usai, baik dari perspektif hukum positif, hak asasi manusia, maupun hukum internasional (Cahyani et al., 2023; ICJR, 2023).

Lahirnya dua regulasi baru secara bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), keduanya berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Nasution et al., 2023). Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek substantif pemidanaan, tetapi juga menyentuh aspek prosedural yang menjadi inti dari hukum acara pidana.

KUHP Nasional mengubah karakter hukuman mati secara mendasar. Jika sebelumnya hukuman mati merupakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), maka dalam KUHP baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif yang bersifat bersyarat dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun (Muntafa & Mahmud, 2023). Perubahan ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih humanis dan sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

Di sisi lain, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) sebagai pengganti KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) membawa pembaruan prosedural yang komprehensif, meliputi penguatan hak tersangka dan terdakwa, penyempurnaan mekanisme penyidikan dan penuntutan, penambahan mekanisme *plea bargain*, serta pengaturan ulang upaya hukum (Widyamatarum, 2025). Bagi perkara pidana mati, perubahan prosedural ini memiliki implikasi yang sangat signifikan karena menyangkut hak hidup seseorang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana pengaturan hukuman mati dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan implikasinya terhadap pelaksanaan pidana mati; (2) bagaimana mekanisme prosedural perkara pidana mati dalam KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025); dan (3) bagaimana sinkronisasi antara KUHP Nasional dan KUHAP baru dalam penanganan perkara pidana mati dari perspektif *due process of law* dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif dengan metode yuridis normatif (*normative juridical approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai data primer (Soekanto, 2007). Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah, dan peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukuman mati, *due process of law*, dan hak asasi manusia; serta (3) pendekatan historis (*historical approach*), yakni menelusuri perkembangan regulasi hukuman mati dari KUHP lama hingga KUHP Nasional dan dari KUHAP lama hingga KUHAP baru.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, serta Peraturan pemerintah pelaksana; (2) bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah lainnya; dan (3) bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum yang ada kemudian mengaitkannya dengan isu-isu hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan norma-norma hukum dengan doktrin dan putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigmatik dalam pengaturan hukuman mati di Indonesia. Jika KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 10, maka KUHP Nasional secara tegas memisahkan pidana mati dari kategori pidana pokok dan menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus. Perubahan mendasar ini mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari retributif menuju yang lebih rehabilitatif dan humanis (Ardiansyah, 2024).

Pasal 100 KUHP Nasional mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selama masa percobaan tersebut, terpidana diberi kesempatan untuk menunjukkan sikap dan perilaku terpuji. Apabila dalam kurun waktu tersebut terpidana berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran, maka atas pertimbangan Mahkamah Agung dan persetujuan Presiden, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun (Baiti, 2024). Mekanisme ini merupakan inovasi hukum yang belum pernah ada sebelumnya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional juga menegaskan bahwa pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Lebih lanjut, pidana mati bagi perempuan hamil atau menyusui, serta orang yang menderita gangguan jiwa, juga tidak dapat dilaksanakan (Cahyani et al., 2023).

Dari perspektif tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, KUHP Nasional tetap mempertahankan ancaman pidana mati untuk kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan terhadap negara, genosida, kejahatan perang, terorisme, dan korupsi dalam keadaan tertentu. Adapun untuk tindak pidana narkoba yang selama ini menjadi dominasi kasus hukuman mati di Indonesia, pengaturannya masih mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tetap memberlakukan ancaman pidana mati bagi pengedar narkoba golongan I dalam jumlah tertentu (Lubis & Margaini, 2022).

Perubahan paradigma ini, menurut Tongat (2024), merupakan jalan tengah yang ditempuh pembuat undang-undang dalam menyeimbangkan antara tuntutan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indonesia tidak menghapus hukuman mati seperti yang dilakukan Filipina pada tahun 2006, tetapi juga tidak mempertahankan sistem lama yang dinilai terlalu rigid dan tidak memberi ruang bagi rehabilitasi terpidana. Hal ini selaras dengan prinsip yang termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengizinkan penerapan hukuman mati hanya untuk "kejahatan paling serius" (the most serious crimes).

B. Mekanisme Prosedural Perkara Pidana Mati dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, membawa perubahan mendasar dalam prosedur penanganan perkara pidana di Indonesia, termasuk perkara yang diancam dengan hukuman mati. KUHAP baru menggantikan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang selama lebih dari empat dekade menjadi rujukan utama hukum acara pidana nasional.

Salah satu pembaruan terpenting dalam KUHAP baru adalah penguatan prinsip *due process of law* melalui penataan ulang subjek hukum acara pidana pada tahap penyidikan. Pasal 1 KUHAP baru membedakan secara tegas antara Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu (Widyamataram, 2025). Pembedaan ini bukan sekadar klasifikasi kelembagaan, melainkan desain kelembagaan untuk mendistribusikan kewenangan penyidikan secara lebih akuntabel dan transparan, khususnya dalam perkara-perkara berat seperti perkara yang diancam hukuman mati.

KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan koersif pada tahap penyidikan. Hal ini mencerminkan prinsip *machtsbeperking door recht* (pembatasan kekuasaan melalui hukum) yang menjadi fondasi negara hukum modern (Sustainid, 2026). Dalam konteks perkara pidana mati, pengawasan yudisial ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung dalam koridor hukum yang ketat, mengingat konsekuensi yang dihadapi terdakwa adalah nyawanya sendiri.

Terkait mekanisme penangkapan dan penahanan, KUHAP baru melalui Pasal 98 dan Pasal 101 mengatur prosedur khusus yang lebih ketat dibandingkan KUHAP lama. Adanya mekanisme izin yudisial untuk tindakan-tindakan tertentu dalam proses penangkapan dan penahanan mencerminkan penguatan prinsip *habeas corpus* dalam

sistem hukum Indonesia (Sustainid, 2026). Bagi perkara yang diancam hukuman mati, ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan agar tidak terjadi pelanggaran hak selama proses pra-persidangan.

Pembaruan signifikan lainnya adalah diperkenalkannya mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) dalam KUHAP baru. Meskipun demikian, mekanisme plea bargain ini perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan perkara yang diancam hukuman mati, mengingat prinsip kesukarelaan dan kesetaraan posisi tawar antara jaksa dan terdakwa dalam perkara berat semacam ini masih menjadi pertanyaan akademis yang perlu dijawab dalam implementasinya.

Dalam hal upaya hukum, KUHAP baru mengatur ulang mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menjadi hak setiap terdakwa, termasuk terdakwa dalam perkara pidana mati. Bersamaan dengan mekanisme grasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2010, para terpidana mati kini memiliki lebih banyak jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum internasional yang mewajibkan adanya mekanisme upaya hukum yang efektif sebelum hukuman mati dapat dilaksanakan (Badaru, 2023).

C. Sinkronisasi KUHP Nasional dan KUHAP Baru dalam Perkara Pidana Mati: Perspektif Due Process of Law dan HAM

Keberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara bersamaan sejak 2 Januari 2026 menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua regulasi ini saling melengkapi: KUHP Nasional mengatur aspek substantif tindak pidana dan pemidanaan, sementara KUHAP baru mengatur aspek prosedural tata cara beracara di peradilan pidana (Widyamataram, 2025). Sinkronisasi keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan (Manik et al., 2024; Wijaya et al., 2024).

Dari perspektif due process of law, penggabungan kedua regulasi ini menciptakan koridor prosedural yang lebih kuat bagi perlindungan hak terdakwa dalam perkara pidana mati. Konsep due process of law menghendaki bahwa setiap proses hukum yang dapat mengakibatkan kehilangan hak-hak mendasar seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat diuji secara hukum (Widyamataram, 2025). Dalam konteks hukuman mati, standar ini harus dipenuhi pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi.

Salah satu isu krusial yang muncul dari sinkronisasi kedua regulasi adalah masalah kepastian hukum terkait kapan hukuman mati dapat dilaksanakan. Sebagaimana dinyatakan dalam catatan kritis terhadap KUHP Nasional, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu keluarnya keputusan Presiden berkaitan dengan konversi hukuman mati ke hukuman lain setelah masa percobaan 10 tahun berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan terpidana secara psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum.

Dari perspektif hak asasi manusia, kedua regulasi ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan antara kewajiban penegakan hukum dan pemenuhan kewajiban internasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB terikat dengan berbagai instrumen HAM internasional, termasuk ICCPR yang mengatur secara ketat penerapan hukuman mati. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk "kejahatan paling serius" dan harus disertai dengan proses hukum yang adil (Komnas HAM, 2022). KUHP Nasional dan KUHAP baru secara bersama berupaya memenuhi standar internasional ini.

Dalam konteks perkara narkoba yang selama ini mendominasi jumlah terpidana mati di Indonesia, sinkronisasi antara KUHP Nasional, KUHAP baru, dan UU Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) menjadi sangat penting. Evaluasi efektivitas pidana mati bersyarat terhadap tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa inovasi pidana mati bersyarat berpotensi menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba dengan penghormatan terhadap hak hidup (USM Law Review, 2025). Namun, tantangan implementasinya masih memerlukan kajian mendalam, termasuk terkait penilaian "kelakuan baik" selama masa percobaan.

Isu asas non-retroaktif juga perlu mendapat perhatian dalam konteks sinkronisasi kedua regulasi ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional, jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap tersangka atau terdakwa diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan. Dalam konteks hukuman mati, ini berarti bahwa terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati sebelum berlakunya KUHP Nasional berpotensi mendapat manfaat dari ketentuan baru yang bersifat lebih menguntungkan, meskipun pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertama, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengubah karakter pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun,

sebagai jalan tengah antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan hak asasi manusia.

Kedua, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperkuat *due process of law* melalui pengawasan yudisial, penguatan hak tersangka dan terdakwa, serta mekanisme upaya hukum yang lebih komprehensif, khususnya dalam perkara yang diancam hukuman mati.

Ketiga, sinkronisasi KUHP Nasional dan KUHAP baru membentuk kerangka hukum pidana yang lebih adil dan humanis, meski masih memerlukan peraturan pelaksana yang lebih jelas, terutama terkait mekanisme konversi hukuman mati dan sinkronisasi dengan regulasi pidana khusus seperti UU Narkotika dan UU Terorisme.

Pemerintah disarankan segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis konversi hukuman mati dan standar penilaian kelakuan baik selama masa percobaan, serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan kedua regulasi baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2024). Rekonstruksi pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional pasca KUHP baru. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45-62. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/download/3470/1649>
- Badaru, B. (2023). Tinjauan yuridis terhadap problematik penerapan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881-888. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Baiti, A. K. (2024). Pidana mati dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan yuridis terhadap model pemidanaan alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114-129. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1-20. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/17202>
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2023). *Hukuman Mati: Membunuh Orang Bukan Kejahatan?* Diakses dari <https://icjr.or.id/hukuman-mati-membunuh-orang-bukan-kejahatan/>
- Komnas HAM RI. (2022). Realitas hukuman mati dari perspektif HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham>

- Lubis, A. H., & Margaini, A. G. (2022). Relevansi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(2), 13–24. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>
- Manik, S. E., Hasibuan, N., & Rahmi, M. (2024). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Metrum*, 2(2), 134–146. <https://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/11>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan hukum pidana mati bersyarat dalam KUHP baru dihubungkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–142. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>
- Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2023). Penghapusan hukuman mati pada sistem peradilan pidana di Indonesia atas lahirnya UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 225–232. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3249>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sustainid. (2026). UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mekanisme penangkapan dan penahanan hakim berdasarkan Pasal 98 dan 101. <https://sustain.id/2026/02/05>
- Tongat. (2024). Death penalty in Indonesia: Between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- USM Law Review. (2025). Evaluasi efektivitas pidana mati bersyarat terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 200–220. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13120>
- Wijaya, F., Prianda, D. N., & Marwan. (2024). Penerapan prinsip tanggung jawab korporat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh perusahaan. *Jurnal Metrum*, 2(2), 102–113. <https://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/8>